



PUTUSAN

Nomor 1152/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX dan nomor handphone/WA XXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Handphone/WA1 XXXXXXXXXXXX Handphone/WA2 XXXXXXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 01 April 2018;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 08 November 2019 (usia 4 tahun 11 bulan), pendidikan TK A, saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2021 (usia 3 tahun 8 bulan), Pendidikan KB, saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Desember 2021;
4. Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2020 (sebelum resmi bercerai) kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun pasca terjadinya perceraian resmi tanggal 09 Desember 2021 anak yang pertama (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) diasuh oleh Tergugat karena Tergugat menghendaki Penggugat dan Tergugat masing-masing mengasuh satu anak, akan tetapi setelah 5 bulan anak pertama (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sekitar bulan Juni 2022 dengan alasan Tergugat tidak mampu untuk mengasuh dan mengurus anak tersebut;
5. Bahwa saat ini kedua anak tersebut yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx keduanya diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa anak yang pertama (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) data kependudukannya masih tercatat di Kartu Keluarga Tergugat di Jakarta,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saat ini Penggugat sangat perlu mencantumkan nama anak tersebut di Kartu Keluarga Penggugat demi mengurus keperluan sekolah dan kelangsungan pendidikan anak tersebut. Maka oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin mensyaratkan Penggugat untuk melampirkan Putusan Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) pemegang hak asuh anak yang bernama:

2.1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , NIK 3172014811190010, lahir di Jakarta pada tanggal 08 November 2019;

2.2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , NIK 3171026302210001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2021;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 08 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan masalahnya secara damai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, NIK 3171024410960001 tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.1) dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama xxxxxxxxxxxx dan Aris Widiyanto, Nomor 1366/AC/2021/PA.Bjm tanggal 9 Desember 2021, yang di keluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.2) dan di paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.3) dan di paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.4) dan di paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut diberi kode (P.5)

2. Bukti Saksi:

2.1 xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 8 November 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin; di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai suami Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka dahulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak perempuan masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut diasuh oleh Tergugat, tetapi sekarang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat, dan anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak-anak tersebut karena masih sangat kecil dan masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya kandungnya;



- Bahwa Perilaku Penggugat sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat sangat mampu untuk memelihara serta mendidik anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sangat memerlukan penetapan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut sebagai persyaratan mendaftarkan anak tersebut dalam kartu keluarga Penggugat;

2.2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir 8 November 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka dahulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut diasuh oleh Tergugat, tetapi sekarang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat, dan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak -anak tersebut karena masih sangat kecil dan masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya kandungnya;
- Bahwa Perilaku Penggugat sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut tidak pernah melakukan perbuatan terscela;



- Bahwa Penggugat sangat mampu untuk memelihara serta mendidik anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sangat memerlukan penetapan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagai persyaratan mendaftarkan anak tersebut dalam kartu keluarga Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan hak asuh anak yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Banjarmasin secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dalam penjelasan ayat (2) angka (11) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin ditetapkan hak asuh terhadap anak-anaknya sebagaimana termuat dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat), bukti P.2 (fotokopi Akta Cera), bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Akta Kelahiran), bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan surat sah lainnya telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata). Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat terakhir bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin dan terbukti kedua anak Penggugat masih tercatat dalam Kartu Keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat suami istri dan sekarang telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 dan P.5 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga terbukti selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , NIK 3172014811190010, lahir di Jakarta pada tanggal 08 November 2019 (usia 4 tahun 11 bulan dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , NIK 3171026302210001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2021 (usia 3 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum dengan Tergugat sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama yang selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3, P.4, dan P.5 harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena anak-anak Penggugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat keberadaannya saat ini di Jakarta dan menyatakan tidak sanggup memelihara anak, sehingga diperlukan bukti bahwa anak mereka tercatat secara administrasi tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu tujuan mengajukan gugatan hadhonan ini adalah untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga Penggugat, sehingga secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta keterangan mereka relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kemudian bercerai pada tanggal 09 Desember 2021 yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , NIK xxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 08 November 2019 (usia 4 tahun 11 bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2021 (usia 3 tahun 8 bulan);

b. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

c. Bahwa Penggugat sanggup berlaku adil, mampu untuk mengasuh, serta mendidik anak-anaknya tersebut dengan baik;

d. Bahwa Penggugat mempunyai sikap dan berkelakuan baik serta tidak pernah terlibat criminal atau perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penetapan pemeliharaan hak asuh anak/Hadhonah dimaksudkan semata-mata untuk memelihara kepentingan dan melindungi hak-hak anak itu sendiri (*the best interest of the child*), baik dari segi kesehatan, pertumbuhan fisik, psikis maupun keutuhan mental, akhlak dan agamanya, sehingga untuk ke depannya diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara natural dan sesuai dengan fitrahnya, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memenuhi keinginan ataupun ego dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggggat dalam gugatannya telah mendalilkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK 3172014811190010, lahir di Jakarta pada tanggal 08 November 2019 (usia 4 tahun 11 bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK 3171026302210001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2021 (usia 3 tahun 8 bulan), (bukti P. 3 dan P. 4), dipersidangan terbukti kedua orang anak belum dewasa / mumayyiz, selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa kedua anak Penggugat da Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK 3172014811190010, lahir di Jakarta pada tanggal 08 November 2019 (usia 4 tahun 11 bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK 3171026302210001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2021 (usia 3 tahun 8 bulan) yang berarti kedua orang anak tersebut belum berumur mumyiz, sehingga anak-anak tersebut sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah hak pemeliharaan/pengasuhan anak, orientasi hukumnya harus berdasar pada kepentingan anak, bukan berdasar pada kepentingan Penggugat atau kepentingan Tergugat, dan dipersidangan ternyata juga Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis menilai ketidakterdatangan Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 08 November 2019 (usia 4 tahun 11 bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2021 (usia 3 tahun 8 bulan) dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak tersebut, apabila menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dan terhadap Penggugat dapat dicabut hak hadhanahnya

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membiayainya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 08 November 2019 (usia 4 tahun 11 bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Februari 2021 (usia 3 tahun 8 bulan); berada dibawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 19 November 1446 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadin Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H., dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Marbi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Marbi'ah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 42.500,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 187.500,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)